



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ASMONI, Laki-laki, Tempat/Lahir: Paguh Duku/02-01-1952, Alamat Taluk Nibung, Kenagarian Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Islam, Petani/Pekebun, NIK: 1305030201520001, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNISMAN, S.H., RIDWAN ABOE, S.H., RETA PUSPITA SARI, S.H., ketiganya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor hukum "YUNISMAN & REKAN" beralamat di Komplek Pelangi Indah Blok B/4 No. 2, R.T. 001/R.W. 013, Kel. Korong Gadang, Kec. Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2021; Untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN:

1. **PRIBADI AMIN**, Umur ± 47 Tahun, Suku Sikumbang, Wiraswasta, Alamat Jalan Pancol Indah III, R.T. 005/R.W. 002, Kel. Cirendeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **A. ARDIANIS**, Umur ± 58 Tahun, Suku Koto, Alamat di Toboh Surau Kandang, Korong Toboh Luar Parit, Kenagarian Toboh Gadang, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman;

B. SYAFRAN EFENDI, Umur ± 52 Tahun, Suku Koto, Alamat di Toboh Surau Kandang, Korong Toboh Luar Parit,



Kenagarian Toboh Gadang, Kecamatan Sintuak
Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

II;

3. ARMAINI, Umur ± 38 Tahun, Suku Penyalai,
Alamat di Korong Rimbo Dalang dalang,
Kenagarian Pauh Kambar, Kecamatan Nan
Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

4. SITI AFSAR, Umur + 78 Tahun, Suku
Penyalai, Alamat di Korong Toboh Luar Parit,
Kenagarian Toboh Gadang, Kecamatan Sintaga,
Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat IV;**

5. SYAFNITA, Umur ± 70 Tahun, Suku Melayu,
Alamat di Korong Bayur, Kenagarian Koto Tinggi,
Kecamatan Enam Lingung, Kabupaten Padang
Pariaman, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat V;

6. MUHAMMAD BISMAN, Umur ± 43 Tahun,
Suku Koto, Alamat di Korong Bayur, Kenagarian
Koto Tinggi, Kecamatan Enam Lingkung,
Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat VI;**

**7. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
c/q Pemerintahan Kenagarian Koto Tinggi,**
dengan alamat Jl Syekh Burhanuddin, Kenagarian
Koto Tinggi, Kecamatan Enam Lingkung,
Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat VII;**

**8. Pemerintah Republik Indonesia c/q Kepala
Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI c/q
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Wilayah Propinsi Sumatera Barat c/q
Kepala Bidang Pertanahan Nasional (BPN)
Padang Pariaman,** dengan alaman di jalan
Padang Baru, kenagarian Parit Malintang,
Kecamatan Enam Lingkung, Kab. Padang



Pariaman, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat VIII;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor:
18/Pdt.G/2021/PN Pmn tanggal 17 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor:
18/Pdt.G/2021/PN Pmn tanggal 09 Agustus 2021 tentang Penunjukan
Penggantian Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
18/Pen.Pdt/2021/PN Pmn tanggal 17 Maret 2021 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh
kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret
2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pariaman tanggal 17 Maret 2021 dalam register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pmn,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat (ASMONI) dengan Tergugat I (PRIBADI AMIN)
adalah Sekaum, Sehartu Sepusaka, Seranji Seketurunan sebagaimana
dimaksud Ranji/Silsilah Keturunan Uwo Amah (Almh), Suku Sikumbang,
Korong Paguh Dalam, Nagari Kuraitaji, Kec. Nan Sabaris, Kab. Padang
Pariaman;
2. Bahwa Penggugat (ASMONI) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum
Penggugat dan Tergugat I;
3. Bahwa kaum Penggugat dengan Tergugat I mempunyai mempunyai
sebidang tanah, sebagian merupakan tanah sawah dan sebagian lagi
merupakan tanah Parak/gurun, yang terletak di Korong Bayur, Kenagarian
Koto Tinggi, Kecamatan Enam Ligung, Kabupaten Padang Pariaman,
dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2021/PN Pmn



- Sebelah Timur sebagian berbatas dengan Bandar dibaliknya jalan Bayur dan sebagian lagi dengan Bandar dibaliknya dengan tanah Supran;
- Sebelah utara sebagian berbatas dengan Bandar dibaliknya tanah Supran, sebagian lagi dengan Bandar dibaliknya tanah Munir, sebagian lagi dengan Bandar dibaliknya tanah Desmondok, serta sebagian lagi dengan kawan tanah ini juga yang telah diserahkan kepada Buyuang Aro;
- Sebelah Barat sebagian berbatas dengan kawan tanah ini juga yang telah diserahkan kepada Buyuang Aro, dan sebagian lagi dengan tanah Labai Uyun;
- Sebelah Selatan sebagian berbatas dengan tanah Dasril, dan sebagian dengan tanah Sari dan sebagian lagi dengan bandar dibaliknya tanah Sari;

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA;

4. Bahwa saat ini di atas objek Sengketa dikuasai oleh:

- a. Tergugat II menguasai 7 (tujuh) piring sawah, berdasarkan surat Keterangan Tanggal 10 Oktober 1976;
- b. Tergugat III (ARMAINI) menguasai 6 (enam) piring sawah, berdasarkan surat Salang Pinjam Tanggal 24 Maret 2004;
- c. Tergugat IV (SITI AFSAR) menguasai 9 (sembilan) piring sawah, berdasarkan surat Salang Pinjam Tanggal 23 Juni 1992;
- d. Tergugat V (SYAFNITA) menguasai ± 1 Ha parak/gurun dengan cara mendirikan kandang ayam, sebagaimana dimaksud dengan surat perjanjian Kontrak tanah Tanggal 23 Agustus 2007;
- e. Tergugat VI (MUHAMMAD BISMAL) mendirikan rumah kayu atas izin Alm. Ibrahim;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sekaum, Seharti Sepusaka, Seranji Seketurunan, dan terhadap harta pusaka belum pernah dibagi, yang mana kaum Penggugat dan Tergugat tersebut terdiri dari 2 (dua) jurai, yaitu jurai Penggugat (Jurai GADIH LEAK), dan jurai Tergugat I (Jurai HALIMAH), yang mana saat ini objek perkara dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V dan VI, karenanya adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh ALM. NA'ALI dan Alm. IBRAHIM (keduanya berasal dari jurai HALIMAH/Jurai Tergugat I), perbuatan hukum tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat maupun anggota jurai Penggugat lainnya, perbuatan hukum ALM. NA'ALI dan Alm. IBRAHIM akan Penggugat uraikan dalam posita selanjutnya;

6. Bahwa ALM. NA'ALI (Jurai Tergugat I/Jurai HALIMAH) mengadaikan 7 (tujuh) piring sawah di atas sebagian objek perkara kepada ibu Para



Tergugat II (ALM. SARIMINA), sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Tanggal 10 Oktober 1976, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur sebagian berbatas dengan kawan tanah ini juga, dan sebagian lagi berbatas dengan Bandar dibaliknya dengan tanah Supran;
- Sebelah utara sebagian berbatas dengan Bandar dibaliknya tanah Munir, sebagian lagi dengan Bandar dibaliknya tanah Desmondok;
- Sebelah Barat sebagian berbatas dengan kawan tanah ini juga yang telah diserahkan kepada Buyuang Aro, dan sebagian lagi dengan tanah Labai Uyun;
- Sebelah Selatan sebagian berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Bahwa perbuatan Alm. NA'ALI dan ibu Tergugat II tersebut adalah tanpa seizin jurai Penggugat, dan perbuatan tersebut sudah dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad), karenanya demi hukum Surat Keterangan Tanggal 10 Oktober 1976 haruslah dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Buiten Effect);

7. Bahwa ALM. IBRAHIM (Jurai Tergugat I/Jurai HALIMAH) menggadaikan 6 (enam) piring sawah diatas sebagian objek perkara kepada Tergugat III (ARMAINI), sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Salang Pinjam Tanggal 24 Maret 2004, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga ;
- Sebelah utara berbatas dengan kawan tanah ini juga ;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga ;

Bahwa perbuatan ALM. IBRAHIM (Jurai Tergugat I/Jurai HALIMAH) dan perbuatan Tergugat III (ARMAINI) tersebut adalah tanpa seizin jurai Penggugat, dan perbuatan tersebut sudah dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad), karenanya demi hukum Surat Keterangan Salang Pinjam Tanggal 24 Maret 2004 haruslah dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Buiten Effect);

8. Bahwa selanjutnya ALM. IBRAHIM (Jurai Tergugat I/Jurai HALIMAH) kembali mengadaikan 9 (Sembilan) piring sawah diatas sebagian objek perkara kepada Tergugat IV (SITI AFSAR), sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Salang Pinjam Tanggal 23 Juni 1992, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah utara berbatas dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Bahwa perbuatan IBRAHIM (Jurai Tergugat I/Jurai HALIMAH) dan Tergugat IV tersebut adalah tanpa seizin jurai Penggugat, dan perbuatan tersebut



sudah dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad), karenanya demi hukum Surat Pernyataan Salang Pinjam Tanggal 23 Juni 1992 haruslah dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Buiten Effect);

9. Bahwa selanjutnya ALM. IBRAHIM (Jurai Tergugat I/Jurai HALIMAH) mengontrakan tanah parak/gurun kepada Tergugat V (SYAFNITA), sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Kontrak Tanah Tanggal 23 Agustus 2007, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar dibaliknya jalan Bayur;
- Sebelah utara berbatas dengan Bandar dibaliknya tanah Supran ;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga yang

dikuasai oleh Muhammad Bisman;

Bahwa perbuatan ALM. IBRAHIM (Jurai Tergugat I/Jurai HALIMAH) dan Tergugat V tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Jurai Penggugat, dan perbuatan tersebut sudah dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad), karenanya demi hukum Surat Pernyataan Kontrak Tanah Tanggal 23 Agustus 2007 haruslah dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Buiten Effect);

10. Bahwa selanjutnya ALM. IBRAHIM (Jurai Tergugat I/Jurai HALIMAH) juga telah menyerahkan sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat VI (MUHAMMAD BISMAN) yang merupakan anak dari Alm. Ibrahim sendiri, dan di atas tanah tersebut sudah dibangun rumah oleh Tergugat VI tersebut, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar dibaliknya jalan Bayur;
- Sebelah utara berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Tergugat V (SYAFNITA) ;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga ;
- Sebelah Selatan sebagian dengan tanah Sari dan sebagian lagi

dengan bandar dibaliknya tanah Sari ;

Bahwa perbuatan Alm. Ibrahim menyerahkan sebagian objek perkara kepada Tergugat VI dan perbuatan Tergugat VI yang mendirikan rumah diatasnya, tanpa seizin dan sepengetahuan jurai Penggugat sudah dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad);

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2020 Tergugat I (PRIBADI AMIN), yang mengaku bertindak selaku Mamak Kepala Waris dengan mengikutsertakan kaumnya, telah membuat 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang mana dalam ke-2 dua) surat tersebut diterangkan tanah tersebut merupakan tanah pusaka tinggi kaumnya yang dikuasai secara turun-temurun, semenjak dari ninik yang



terdahulu yang bernama Halimah/Alm, pernyataan dalam kedua surat tersebut adalah tidak benar, karena 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah merupakan diatas tanah objek perkara, yang berhak adalah jurai Penggugat dan jurai Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sekaum, Sehartu Sepusaka, Seranji Seketurunan, sebagaimana dimaksud Ranji/Silsilah Keturunan Uwo Amah (Almh), Suku Sikumbang, Korong Paguh Dalam, Nagari Kuraitaji, Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman, dan terhadap harta pusaka belum pernah dibagi, karenanya perbuatan Tergugat I (PRIBADI AMIN) yang membuat 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah diatas objek perkara, yang tanpa melibatkan jurai Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad), karenanya demi hukum 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Tanggal 9 April 2020 haruslah dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Buiten Effect*);

12. Bahwa berdasarkan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Tanggal 9 April 2020, yang dibuat oleh Tergugat I dengan mengikutsetakan anggota jurainya, Tergugat VII pada tanggal 3 Desember 2020 telah menerbitkan 2 (dua) lembar Surat Keterangan, yaitu Surat keterangan No. 954/Sket/N.Kttg/XII-2020 dan Surat keterangan No. 955/Sket/N.Kttg/XII-2020, yang mana kedua Surat keterangan tersebut menerangkan Tergugat I yang bertindak selaku Mamak kepala Waris dalam kaumnya, yang menguasai tanah objek perkara, tidak dalam sengketa maupun menjadi terborogh/menjadi jaminan kepada pihak lain, 2 (dua) lembar Surat Keterangan yang dibuat Tergugat VII tanggal 30 Desember 2020, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena yang berhak atas tanah objek perkara tersebut bukan hanya Tergugat I akan tetapi juga Penggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sekaum, Sehartu Sepusaka, Seranji Seketurunan, dan terhadap harta pusaka belum pernah dibagi, karenanya perbuatan Tergugat VII yang membuat 2 (dua) lembar Surat Keterangan diatas objek perkara, yang tanpa melibatkan jurai Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad), karenanya demi hukum 2 (dua) lembar Surat Keterangan, Tanggal 30 Desember 2020 haruslah dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Buiten Effect*);



13. Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Tanggal 9 April 2020, dan 2 (dua) Surat Keterangan yang dibuat oleh Tergugat VII, Tergugat I telah pula mendaftarkan tanah objek perkara kepada Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman (Tergugat VIII), dan Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat VIII melalui surat keberatannya Tertanggal 24 Agustus, yang mana surat keberatan tersebut diterima oleh Tergugat VIII pada tanggal 1 September 2020, dengan adanya keberatan Penggugat tersebut seharusnya Tergugat VIII menghentikan proses permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, akan tetapi Tergugat VIII tidak menghentikannya, dan meminta kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, apabila Penggugat tidak mengajukan gugatan maka proses pendaftaran Tanah yang diajukan oleh Tergugat I tetap dilanjutkan, Perbuatan Tergugat VIII yang tidak menghentikan proses Pendaftaran Tanah yang diajukan oleh Tergugat I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);

14. Bahwa Penggugat kuatir terhadap itikad tidak baik dari Para Tergugat sebab sewaktu-waktu Para Tergugat dapat saja mengalihkan objek Perkara pada pihak lainnya, oleh karena itu beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri Pariaman meletakkan sita Jamin (*conservatoir Beslaag*) atas tanah objek sengketa;

15. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut Hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat banding, kasasi, verzet (*uit voebaar bij voraad*); Berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, yang memeriksa perkara a quo, Kiranya dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada suatu hari yang Bapak/Ibu tentukan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat (ASMONI) dengan Tergugat I (PRIBADI AMIN) adalah Sekaum, Sehearta Sepusaka, Seranji Seketurunan sebagaimana dimaksud Ranji/Silsilah Keturunan Uwo Amah (Almh), Suku Sikumbang, Korong Paguh Dalam, Nagari Kuraitaji, Kec. Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman;



3. Menyatakan Penggugat (ASMONI) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat I;

4. Menyatakan sah sebagai hukum objek perkara sebidang tanah, yang sebagian merupakan tanah sawah dan sebagian lagi merupakan tanah parak/gurun, yang terletak di Korong Bayur, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Enam Lingung, Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Timur sebagian berbatas dengan Bandar dibaliknya jalan Bayur dan sebagian lagi dengan Bandar dibaliknya dengan tanah Supran;
- Sebelah utara sebagian berbatas dengan Bandar dibaliknya tanah Supran, sebagian lagi dengan Bandar dibaliknya tanah Munir, sebagian lagi dengan Bandar dibaliknya tanah Desmondok, serta sebagian lagi dengan kawan tanah ini juga yang telah diserahkan kepada Buyuang Aro;
- Sebelah Barat sebagian berbatas dengan kawan tanah ini juga yang telah diserahkan kepada Buyuang Aro, dan sebagian lagi dengan tanah Labai Uyun;
- Sebelah Selatan sebagian berbatas dengan tanah Dasril, dan sebagian dengan tanah Sari dan sebagian lagi dengan bandar dibaliknya tanah Sari;

MERUPAKAN TANAH PUSAKA KAUM PENGUGAT DAN TERGUGAT I;

5. A. Menyatakan Perbuatan ALM. NA'ALI (Jurai Tergugat I/Jurai

HALIMAH) dan perbuatan ibu Tergugat II (ALM.SARIMINA) yang telah menggadaikan 7 (tujuh) piring sawah di atas sebagian objek perkara, sebagaimana Surat Keterangan Tanggal 10 Oktober 1976, tanpa seizin dan sepengetahuan Jurai Penggugat merupakan Perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad);

B. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Buiten Effect) Surat Keterangan Tanggal 10 Oktober 1976;

C. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan 7 (tujuh) piring sawah yang dikuasainya, bebas dari haknya maupun hak pihak lain yang diperoleh daripadanya secara sukarela, apabila Tergugat II engkar maka dapat dimintakan bantuan aparat keamanan Negara;

6. A. Menyatakan Perbuatan ALM. IBRAHIM (Jurai Tergugat I/Jurai HALIMAH) dan perbuatan Tergugat III (ARMAINI) yang telah menggadaikan 6 (enam) piring sawah diatas sebagian objek perkara, sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Salang Pinjam Tanggal 24 Maret 2004, tanpa seizin dan sepengetahuan Jurai Penggugat merupakan Perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad);



B. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum *Buiten Effect*) Surat Keterangan Salang Pinjam Tanggal 24 Maret 2004;
C. Menghukum Tergugat III untuk mengosongkan 6 (Enam) piring sawah yang dikuasainya, bebas dari haknya maupun hak pihak lain yang diperdapat daripadanya secara sukarela, apabila Tergugat III engkar maka dapat dimintakan bantuan aparat keamanan Negara ;
7. A. Menyatakan Perbuatan ALM. IBRAHIM (Jurai Tergugat I/Jurai HALIMAH) dan perbuatan Tergugat IV (SITI AFSAR) yang telah menggadaikan 9 (Sembilan) piring sawah di atas sebagian objek perkara, sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Salang Pinjam Tanggal 23 Juni 1992, tanpa seizin dan sepengetahuan Jurai Penggugat merupakan Perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*);
B. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Buiten Effect*) Surat Pernyataan Salang Pinjam Tanggal 23 Juni 1992;
C. Menghukum Tergugat IV (SITI AFSAR) untuk mengosongkan 9 (Sembilan) piring sawah diatas sebagian objek perkara yang dikuasainya, bebas dari haknya maupun hak pihak lain yang diperdapat daripadanya secara sukarela, apabila Tergugat IV engkar maka dapat dimintakan bantuan aparat keamanan Negara ;
8. A. Menyatakan Perbuatan ALM. IBRAHIM (Jurai Tergugat I/Jurai HALIMAH) dan perbuatan Tergugat V (SYAFNITA) yang telah mengontrakan tanah parak diatas sebagian objek perkara seluas ± 1 Ha, sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Kontrak Tanah Tanggal 23 Agustus 2007, tanpa seizin dan sepengetahuan Jurai Penggugat, merupakan Perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*);
B. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum ☐ *Buiten Effect*) Surat Pernyataan Kontrak Tanah Tanggal 23 Agustus 2007;
C. Menghukum Tergugat V (SYAFNITA) untuk mengosongkan ± 1 Ha diatas sebagian objek perkara yang dikuasainya, bebas dari haknya maupun hak pihak lain yang diperdapat daripadanya secara sukarela, apabila Tergugat V engkar maka dapat dimintakan bantuan aparat keamanan Negara ;
9. A. Menyatakan Perbuatan ALM. IBRAHIM (Jurai Tergugat I/Jurai HALIMAH) yang menyerahkan sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat VI (MUHAMMAD BISMAN) yang merupakan anak dari Alm. Ibrahim sendiri, tanpa seizin dan sepengetahuan Jurai Penggugat, dan perbuatan Tergugat VI yang mendirikan rumah diatasnya merupakan Perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*);



B. Menghukum Tergugat VI (MUHAMMAD BISMAL) untuk mengosongkan tanah yang dikuasainya, dengan cara membongkar rumah yang didirikannya, bebas dari haknya maupun hak pihak lain yang diperoleh daripadanya secara sukarela, apabila Tergugat VI engkar maka dapat dimintakan bantuan aparat keamanan Negara;

10. A. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dengan mengikutsertakan kaumnya membuat 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 9 April 2020 diatas objek perkara, yang tanpa melibatkan juri Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad);

B. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum [Buiten Effect) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 9 April 2020 tersebut;

11. A. Menyatakan Perbuatan Tergugat VII yang telah menerbitkan 2 (dua) lembar Surat keterangan Tanggal 30 Desember 2020, yaitu Surat keterangan No. 954/Sket/N.Kttg/XII-2020 dan Surat keterangan No. 955/Sket/N.Kttg/XII-2020 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad);

B. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Buiten Effect) 2 (dua) lembar Surat keterangan Tanggal 30 Desember 2020, yaitu Surat keterangan No. 954/Sket/N.Kttg/XII-2020 dan Surat keterangan No. 955/Sket/N.Kttg/XII-2020;

12. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah mendaftarkan tanah objek perkara kepada Tergugat VII, tanpa sezin dan sepengetahuan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad);

13. Menyatakan sah Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat VII berikut dengan alasan-alasan hukumnya;

14. Menyatakan Perbuatan Tergugat VII yang tidak menghentikan proses pendaftaran tanah objek, merupakan Perbuatan Melawan Hukum(Onrecht Matige Daad);

15. Menghukum Tergugat VIII untuk menghentikan proses-proses pendaftaran tanah objek perkara yang diajukan oleh Tergugat I;

16. Menyatakan sah dan berharga sita Jamin (conservatoir Beslaag) atas tanah objek sengketa;

17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan verzet (uit voebaar bij voraad);

18. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan Yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya Yunisman, S.H., Ridwan Aboe, S.H., masing-masing Advokat/ Pengacara pada Kantor hukum "YUNISMAN & REKAN" beralamat di Komplek Pelangi Indah Blok B/4 No. 2, R.T. 001/R.W. 013, Kel. Korong Gadang, Kec. Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan dengan register Nomor: 110b/Psk.Pdt/2021/PN Pmn, tanggal 14 April 2021. Sedangkan untuk masing-masing Tergugat yang hadir sebagai berikut:

- a. Untuk Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII hadir Kuasa Eri Pebriko, S.H., M.H., dan Mukhwin Hakimi, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Alwis Ilyas, S.H., & Associates, yang beralamat di Jalan Syeh Burhanuddin No. 20, Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 April 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register No. 124/P-SK/Pdt/2021/PN.Pmn, tanggal 23 April 2021;
- b. Untuk Tergugat II A dan IIB, hadir sendiri Ardianis dan Syafran Effendi;
- c. Untuk Tergugat III Armaini tidak hadir dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- d. Untuk Tergugat IV hadir sendiri Siti Afsar;
- e. Untuk Tergugat V Syafnita tidak hadir dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- f. Untuk Tergugat VIII, Pemerintah Republik Indonesia c/q Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI c/q Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Propinsi Sumatera Barat c/q Kepala Badang Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman, hadir kuasanya Aulia Zikrullah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 419/SK-13.05/IV/2021, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 14 April 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register No. 161/P-SK/Pdt/2021/PN.Pmn, tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 154 Rbg dan menurut Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan terkecuali untuk perkara perdata tertentu maka



terhadap seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri harus ditempuh lebih dahulu upaya mediasi kepada kedua belah pihak;

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis maka Hakim Ketua Majelis dengan Penetapannya Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pmn, tanggal 2 Juni 2021 menunjuk Afdil Azizi, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman untuk ditetapkan sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 9 Juni 2021, yang menyatakan proses mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat gagal/tidak tercapai kata sepakat, untuk itu Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat namun Majelis Hakim tetap membuka kesempatan yang seluas luasnya untuk tercapainya perdamaian diantara para pihak sebelum pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan untuk membacakan surat gugatannya, Penggugat prinsipal maupun kuasanya tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui *e-summons*, panggilan hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 untuk menghadiri persidangan hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, panggilan hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 untuk menghadiri persidangan hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, panggilan hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 untuk menghadiri persidangan hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, yang oleh karenanya Majelis Hakim tidak lagi melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut kuasa Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII telah menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat Kurang Subjek.

- Bahwa didalam mengajukan permohonan penegasan hak atas objek perkara, permohonan tersebut tidak hanya diajukan oleh Tergugat 1 saja, akan tetapi juga diajukan oleh anggota kaum dalam kaum Tergugat 1 yang lainnya sebanyak 17 (tujuh belas) orang lagi yang nantinya akan Tergugat 1 buktikan dalam Perkara ini.

2. Penggugat tidak menggugat Tergugat 1 selaku Mamak Kepala waris dalam Kaum Penggugat.

- Bahwa didalam pengajuan permohonan penegasan hak atas objek perkara oleh Tergugat 1 kepada Tergugat VIII, Tergugat 1 telah bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dengan anggota



kaumnya sebanyak 17 (tujuh belas) orang lagi karena pengajuan permohonan penegasan hak tidak memerlukan persetujuan Penggugat, karena Penggugat bukanlah anggota apa lagi Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat 1, maka oleh karena itu seharusnya Penggugat juga harus menggugat Tergugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan tidak menggugat secara pribadi/person.

3. Objek Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel).

- Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Penggugat telah mendalilkan secara tegas BATAS SEPADAN OBJEK PERKARA, yang selanjutnya oleh Penggugat disebut sebagai OBJEK PERKARA, dan kemudian Penggugat juga telah mendalilkan bahwa terhadap objek perkara tersebut saat ini dikuasai masing-masing oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.

- Bahwa dilain pihak pada dalil angka 6, 7, 8 dan angka 9 Penggugat menyebutkan lagi batas sepadan atas objek perkara yang dikuasai oleh para Tergugat tersebut, walaupun tujuan Penggugat adalah lebih menjelaskan objek penguasaannya akan tetapi dari ke-2 (dua) dalil tersebut (dalil angka 3 dengan dalil angka 6, 7, 8 dan angka 9) memberikan kegalauan hukum untuk bisa dapat dipahami secara gamblang dan jelas atas ke-2 (dua) dalil gugatan ini.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa para Tergugat membantah selueuh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.

2. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi oleh para Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dijadikan bahagian dalam jawaban dalam pokok perkara ini dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam perkara ini.

3. Bahwa tidak benar antara Tergugat 1 dengan Penggugat adalah orang-orang yang seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segelok segadai dan sehina dan semalu menurut hukum Adat Minangkabau.

4. Bahwa antara Tergugat 1 dengan Penggugat hanyalah orang-orang yang sesuku saja, yaitu sama-sama bersuku Sikumbang, akan tetapi tidak seranji seketurunan buktinya ketika Tergugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya membuat Ranji kaum Tergugat 1 pada tanggal 24 Maret 2020, Penggugat ikut bertanda tangan selaku Mamak Suku Sikumbang dalam Korong Paguh Dalam Nagari Kurai Taji, Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman, Ranji Tergugat 1 mana diketahui oleh Kapalo Mudo Paguh



Dalam, orang Tua Paguh Dalam, Wali Korong Paguh Dalam, Ketua KAN Kurai Taji dan Wali Nagari Kurai Taji, bila mana benar adanya antara Tergugat seranji dan seketurunan dengan Penggugat, sudah dipastikan Penggugat tidak akan menanda tangani Ranji Kaum Tergugat 1 tersebut. 5. Bahwa dari ciri-ciri dan tanda-tanda orang sekaum yang ditentukan secara hukum adat Minangkabau tidak dipenuhi sama sekali dalam fakta nya antara Penggugat dengan Tergugat 1, sebagaimana yang Tergugat 1 uraikan dibawah ini:

5.1. Buktinya ketika Tergugat 1 bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum membuat Ranji kaumnya, Penggugat ikut mengakui Ranji tersebut selaku Mamak Suku Sikumbang.

5.2. Bahwa bilamana terjadi peristiwa baik baimbauan, buruak baabauan antara Tergugat 1 dengan Penggugat tidak perlu saling musyawarah dan mufakat terlebih dahulu.

5.3. Bahwa Penggugat punya tanah kaum sendiri dan Tergugat 1 punya tanah kaum tersendiri pula yang tidak saling cikaro mencikaroi.

5.4. Bahwa pandan perkuburan dan rumah gadang/kaum antara Tergugat 1 dengan Penggugat adalah tidak sama.

5.5. Bahwa selanjutnya sebagai bukti antara [Penggugat dan Tergugat 1 tidaklah sekaum, tidak sehartu sepusaka, tidak segelok segadai, dan tidak seketurunan, dapat dibuktikan bilamana terjadi gadai mengadai pihak kuam Tergugat 1 tidak memerlukan persetujuan pihak Penggugat, dengan bukti-buktinya sebagai berikut:

a. Bahwa ketika Mamak Tergugat 1 yang bernama NAALI menggadaikan sebagian dari objek perkara kepada SARIMUNA pada tanggal 10 Oktober 1976, dalam surat tersebut ditegaskan secara tegas yang digadaikannya kepada SARIMUNA tersebut adalah sawah pusaknya sendiri (objek perkara).

Bahwa didalam surat tersebut telah disebutkan sekaligus ahli waris oleh NAALI, masing-masing bernama; 1. IBRAHIM, 2. MULUK, 3. AMINAH (orang tua perempuan Muluk), MANIS (Hj. Nurmanis orang tua perempuan dari Tergugat I), SI ROS (ROSNI).

b. Bahwa ketika tanah objek perkara digadaikan oleh Mamak Tergugat 1 yang bernama IBRAHIM (lk/alm) pada tanggal 23 Juni 1992 kepada SITI AKSAR, Mamak Tergugat 1 tidak memerlukan persetujuan pihak Penggugat.

c. Bahwa ketika objek perkara digadaikan oleh Mamak Tergugat 1 yang bernama IBRAHIN (lk/alm) pada tanggal 23 Agustus 2007 kepada SYAFNITA, Mamak Tergugat 1 tidak



memerlukan persetujuan pihak Penggugat, malahan dalam Surat tersebut disebutkan waris dari Mamak Tergugat 1 tersebut masing-masing anggota kaum Tergugat 1 bernama M. LUTH, ROSNI dan NURMANIS dimana NURMANIS adalah orang tua Tergugat 1.

d. Bahwa ketika objek perkara digadaikan oleh Mamak Tergugat 1 yang bernama IBRAHIN (Ik/alm) pada tanggal 24 Maret 2004 kepada ATMAINI Mamak Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari pihak Penggugat.

Bahwa fakta-fakta tersebut diatas, membuktikan bahwa antara Pengugat dengan kaum Tergugat 1 adalah orang-orang yang tidak sekaum bertali darah, tidak seranji seketurunan, tidak sehartu sepusaka, tidak segolok segadai, tidak sehina semalu, tidak sependam seperkuburan.

BAHWA FAKTA INI SEJALAN DENGAN

Masing-masing Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di bawah ini:

a. "Seseorang yang tidak pernah diikut sertakan dalam melakukan penggadaian-penggadaian harta pusaka maka ia tidak dianggap sekaum dan sepusaka dengan orang-orang yang mengadaikan walaupun serumah gadang dengan si penggadai."

(P.N. Padang tgl. 3 Mei 1972 No. 63/1971 Pdg.,-P.T Padang tgl 16 Oktober 1974 No. 12/1974 P.T PDG.,-M.A tanggal 6 juli No. 1526 K/Sip/1975).

b. "Bila Para Tergugat menyatakan bahwa mereka sekaum dengan Penggugat tetapi dalam setiap surat pagang gadai harta pusaka Penggugat, para Penggugat beserta anggota kaumnya sama sekali tidak ikut serta, baik sebagai penggadai maupun sebagai anggota kaum maka tidaklah dapat dikatakan bahwa para Tergugat dan Penggugat sekaum."

(P.N. Padang tgl. 28 Juni 1971 No. 123/1970 Pdg.,-P.T Padang tgl 24 Agustus 1974 No. 9/1972 P.T PDG.,-M.A tanggal 24 Agustus 1977 No. 1598 K/Sip/1975).

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 25 November 1975, No. 233 K/Sip/1975; menyebutkan "menurut Hukum Adat Minangkabau yang berlaku, apabila suatu kaum mengikut sertakan seorang kaum lainnya dalam suku itu sebagai warisnya dalam suatu transaksi baik mengenai barang bergerak atau tidak berarti kaum tersebut saling waris mewarisi dalam sako maupun pusako".

d. "Meskipun antara orang-orang dalam satu kaum di Minangkabau terdapat pertalian darah, namun mereka tidak dapat dikatakan sehartu sepusaka, apabila pertalian darah itu telah jauh jaraknya, yang ditunjukkan oleh kenyataan bahwa mereka tidak sependam sepekuburan, dan dalam harta



pusaka disebut “ telah berpematang bak sawah dan berbintalak bak ladang.”

(P.N. Solok tgl. 24 Oktober 1968 No. 2/1965 PN. SLK. P.T Padang tgl 23

Desember 1970 No. 35/1970 P.T PDG.,-M.A tanggal 5 Agustus 1972 No. 98

K/Sip/1972).

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

ATAU:

B. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

C. Ex Aequo Et Bono, mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, dimuka persidangan Tergugat VIII menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

Error in persona/gugatan salah alamat:

- Bahwa Penggugat meminta BPN untuk tidak melanjutkan proses permohonan sertifikat hak milik yang dimohonkan Tergugat, namun faktanya permohonan sertifikat hak milik yang diajukan oleh Tergugat tidak terdata dalam sistem pendaftaran di BPN, sehingga BPN dalam perkara ini tidak seharusnya masuk sebagai pihak dalam gugatan;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat VIII menolak seluruh dalil Penggugat;
- Bahwa apa yang menjadi eksepsi Tergugat VIII di atas mohon juga dijadikan jawaban dalam pokok perkara ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Oleh karena itu mohon putusan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat VIII;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat, atas kesempatan yang diberikan Para Tergugat selebihnya tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh kuasa Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII, serta Jawaban dari Kuasa Tergugat VIII tersebut, maka Penggugat tidak menyampaikan Replik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Replik maka kuasa Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII, serta kuasa Tergugat VIII tidak menyampaikan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun bukti Saksi-saksi, karena Penggugat maupun kuasanya tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan bukti surat bertanda T.I, VI, VII - 1 sampai dengan T.I, VI, VII - 7 dan juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dibawah sumpah yaitu: 1. Saksi Zulbaili Dt. Rajo Tianso, 2. Saksi Niswan, dan 3. Saksi Zainil Fadri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat VIII tidak mengajukan bukti surat maupun bukti Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi dari pihak Tergugat-Tergugat dalam perkara ini sebagaimana ketentuan di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka dapat Majelis Hakim pahami bahwa maksud dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 dengan implementasinya yaitu dalam putusan tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi dimaksud, cukup keterangan saksi-saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dalam putusan ini Majelis Hakim tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi satu persatu, sehingga dalam putusan ini hanya mencantumkan nama-nama Saksi saja dalam putusan ini dan beberapa uraian kutipan keterangan Saksi-saksi pada saat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek yang



disengketakan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat tertanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang selanjutnya Majelis Hakim pahami Para Pihak sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan 3 (tiga) pokok permasalahan dalam eksepsinya yaitu tentang:

1. Gugatan Penggugat kurang subjek.
2. Penggugat tidak menggugat Tergugat I selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat.
3. Objek gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*).

Menimbang, bahwa Tergugat VIII mengajukan 1 (satu) pokok permasalahan dalam eksepsinya yaitu tentang:

- Gugatan salah alamat/*error in persona*.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII, serta Tergugat VIII tersebut, menurut Majelis Hakim perlu pembuktian lebih lanjut karena erat kaitannya dengan pokok perkara, maka terhadap seluruh eksepsi tersebut akan Majelis Hakim nilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian, terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat VI dan



Tergugat VII serta Tergugat VIII dalam ranah eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah menurut Penggugat, objek perkara aquo adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat I, karena Penggugat dengan Tergugat I adalah sekaum, seharga pusaka, seranji seketurunan sebagaimana dimaksud ranji/silsilah keturunan Uwo Amah (Almh), suku Sikumbang, Korong Paguh Dalam, Nagari Kuraitaji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, dan kedudukan Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat I, sedangkan menurut Tergugat I, antara Penggugat dan Tergugat I hanyalah orang-orang yang sesuku saja yaitu sama-sama bersuku Sikumbang, akan tetapi tidak seranji seketurunan sebagaimana ranji tertanggal 24 Maret 2020, dalam ranji tersebut Penggugat ikut bertandatangan selaku Mamak Suku Sikumbang sedangkan Tergugat I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum sehingga Penggugat tidak berhak atas objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terkait dengan Harta Pusako Tinggi suatu kaum, maka Majelis Hakim akan mengadili perkara ini berdasarkan norma/hukum positif yang berlaku juga didasari dengan Adat Minangkabau;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan gugatannya Penggugat tidak mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan gugatannya Tergugat I, VI dan Tergugat VII telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.I, VI, VII-1 sampai dengan T.I, VI, VII-7. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim mengkaji dan menilainya sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya ranji keturunan Halimah suku Sikumbang, tertanggal 24 Maret 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,VI,VII-1;

Menimbang, bahwa bukti T.I,VI,VII-1 adalah untuk membuktikan Tergugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, anak dari Hj. Nurmanis anak dari Hj. Aminah keturunan Halimah Suku Sikumbang Korong Paguh Dalam Nagari Kurai Taji, yang secara adat Minang Kabau memiliki tugas memimpin



seluruh anggota kaum, mengurus, mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas harta pusaka kaum;

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, tertanggal Koto Tinggi 10 Oktober 1976, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,VI,VII-2;

Menimbang, bahwa bukti T.I,VI,VII-2 adalah surat Pagang Gadai atas 7 (tujuh) piring sawah yang terletak di Bayur Koto Tinggi yang merupakan pusako tinggi kaum dengan 120 (seratus dua puluh) emas antara Na'ali selaku Mamak Kepala Waris beserta waris-warisnya dengan Sarimina, yang membuktikan 7 (tujuh) piring sawah yang menjadi obyek perkara adalah milik dari Na'ali beserta kaumnya;

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Salang Pinjam tertanggal Bayur, 23 Juni 1992, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,VI,VII-3;

Menimbang, bahwa bukti T.I,VI,VII-3 menerangkan tentang salang pinjam 9 (sembilan) piring sawah besar kecil yang terletak di Dusun Bayur Desa Munggu Panjang dengan 40 (empat puluh) emas antara Ibrahim dengan Siti Aksar, yang mengikat secara hukum antara peminjam dan pemberi pinjaman;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Salang Pinjam tertanggal Bayur Koto Tinggi, 24 Maret 2004, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,VI,VII-4;

Menimbang, bahwa bukti T.I,VI,VII-4 tersebut menerangkan tentang Salang Pinjam 6 (enam) piring sawah dan benihnya sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) sukat liter padi yang terletak di Bayur Koto Tinggi dengan 30 (tiga puluh) emas 24 karat antara Ibrahim dengan Armaini, yang mengikat secara hukum antara peminjam dan pemberi pinjaman;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kontrak Tanah di Bayur Koto Tinggi tertanggal 23 Agustus 2007, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,VI,VII-5;

Menimbang, bahwa bukti T.I,VI,VII-5 tersebut menerangkan tentang kontrak atas sebidang tanah parak seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Korong Bayur Koto Tinggi sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selama 20 (dua puluh) tahun antara Ibrahim dengan Syafnita, yang mengikat secara hukum antara orang yang mengontrakkan dan pengontraknya;



6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal Pariaman 9 April 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,VI,VII-6;

Menimbang, bahwa bukti T.I,VI,VII-6 adalah menerangkan tentang Tergugat I (Pribadi Amin) selaku Mamak Kepala Waris beserta kaumnya yang berjumlah 18 (delapan belas) orang telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Korong Bayur Nagari Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung Kanupaten Padang Pariaman;

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Wali Nagari Koto Tinggi Nomor 1754/SKET/N.KTTG/XII-2020 tanggal 30 Desember 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,VI,VII-7;

Menimbang, bahwa bukti T.I,VI,VII-7 adalah menerangkan tentang Tergugat I (Pribadi Amin) selaku Mamak Kepala Waris beserta kaumnya yang berjumlah 18 (delapan belas) orang benar memiliki sebidang tanah yang terletak di Korong Bayur Nagari Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung Kanupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, telah di dengar pula keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat I, VI dan VII, yang mana keterangan Saksi-Saksi tersebut, telah Majelis Hakim kutip keterangannya khusus keterangan terhadap kepemilikan dan penguasaan serta peristiwa hukum yang pernah terjadi yang terkait dengan objek perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Zulbaili Dt. Rajo Tianso;

- Bahwa saksi adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tinggi;
- Bahwa tanah obyek perkara berada di wilayah Korong Bayur Nagari Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa tanah obyek perkara berasal dari tanah ulayat Rajo Tianso, yang memberi izin kepada Almarhum Sidi Abas untuk menggarap bersama kaumnya;
- Bahwa tanah obyek perkara yang digarap Sidi Abas menjadi pusaka tinggi bagi kaumnya;



- Bahwa sepengetahuan saksi keturunan Sidi Abas yang meneruskan pengelolaan tanah obyek perkara adalah Na'ali kemudian Ibrahim dan saat ini Pribadi Amin atau Tergugat I selaku Mamak Kepala Waris kaumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar sebagian tanah obyek perkara dipagang gadaikan, dikontrakkan dan disalangpinjamkan kepada pihak lain;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa ranji kaum Pribadi Amin selaku Mamak Kepala Warisnya, Saksi mengetahui jika Penggugat Asmoni tidaklah sekaum dan seranji serta sepusaka dengan Pribadi Amin, tetapi Penggugat Asmoni selaku Mamak Kepala Suku Sikumbang;

2. Saksi Niswan;

- Bahwa saksi adalah Wali Korong Bayur Nagari Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek perkara sebagai milik kaum Pribadi Amin;
- Bahwa Saksi ada ikut bertandatangan dalam beberapa surat, yakni:
 - 1) surat keterangan salang pinjam atas 6 (enam) piring sawah antara Ibrahim dengan Armaini;
 - 2) surat pernyataan kontrak tanah parak seluas 1 (satu) hektar antara Ibrahim dengan Syafnita;
 - 3) surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Pribadi Amin beserta kaumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi didalam surat-surat yang saksi ikut bertanda tangan selaku saksi maupun selaku Wali Korong tidak ada Penggugat ikut bertanda tangan;

3. Saksi Zainil Fadri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah obyek perkara dahulunya diperoleh dari ulayat Rajo Tianso oleh Sidi Abas untuk digarap bersama kaumnya, yang kemudian beralih kepada kemanakannya Ibrahim, yang kemudian beralih kepada kemanakannya Pribadi Amin (Tergugat I);
- Bahwa Bahwa yang menguasai tanah obyek perkara saat ini adalah orang-orang yang memegang gadai, salang pinjam dan yang mengontrak dari Naali dan Ibrahim;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII terkait dengan gugatan Penggugat kurang subjek dan



Penggugat menggugat Tergugat I bukan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penguat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII diketahui bahwasanya Tergugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang berjumlah 18 (delapan belas) orang (vide bukti surat T.I,VI,VII-1 dan keterangan saksi-saksi) sehingga dengan demikian kapasitas Tergugat I dalam perkara a quo adalah sebagai orang yang berwenang untuk mewakili dan membela kepentingan kaumnya, maka bantahan Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII tentang Penguat seharusnya mendudukkan Tergugat I selaku Mamak Kepala Waris dalam gugatannya telah dibuktikan oleh Tergugat I sendiri sehingga keberatan tersebut tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII terkait dengan objek gugatan Penguat kabur karena adanya 2 (dua) dalil yakni dalil angka 3 dengan dalil angka 6, 7, 8 dan angka 9 yang memberikan kegalauan hukum untuk bisa dapat dipahami secara gamblang, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara terletak di Korong Bayur, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan dapat diketahui batas-batas tanah yang dijadikan Penguat sebagai obyek perkara dalam perkara a quo dibenarkan dan disepakati juga oleh Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai obyek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan alat bukti, yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII, status tanah sebagai objek perkara yang akan Majelis Hakim kaji, nilai, serta mempertimbangkannya adalah tanah pusako tinggi Tergugat I beserta kaumnya yang menurut Penguat dirinya selaku Mamak Kepala Waris dan Tergugat I adalah kaumnya. Hal itu Majelis Hakim lakukan, agar para pihak selaku pencari keadilan (*yustia belen*) yang telah berupaya mengajukan bukti-bukti dalam persidangan, yang pada akhirnya masing-masing pihak tentu



berharap memperoleh kepastian hukum, terhadap masing-masing hak dan kepentingannya, maka oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pembuktian pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang bantahan dari Tergugat VIII yang menyatakan permohonan sertifikat hak milik yang diajukan oleh Tergugat tidak terdata dalam sistem pendaftaran di BPN, sehingga Tergugat VIII dalam perkara ini tidak seharusnya masuk sebagai pihak dalam gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat VIII tersebut tidak didukung oleh alat bukti baik surat maupun saksi sehingga hanya berupa bantahan semata, maka bantahan yang demikian tidaklah memiliki nilai pembuktian dan sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII ternyata ditemukan suatu bukti yang menerangkan tentang dahulunya Mamak Kepala Waris Kaum dari keturunan Halimah pernah melakukan perbuatan/hubungan hukum dengan orang lain atas tanah obyek perkara, seperti hubungan pagang gadai, pinjam meminjam atau kontrak dan menguasai/mengolah tanah. Demikian juga dalam bukti surat tersebut tidak ada satupun yang menerangkan keterlibatan dari Penggugat ataupun warisnya yang lain yang menandakan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat I baik kini maupun dahulu adalah sekaum, seranji, sepusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat I, VI dan VII, dalam tabel sebagai berikut:

| Keterangan Saksi Yang Diajukan Tergugat | | | |
|---|--------------------------|--|--|
| No | Nama Saksi | Keterangan Kepemilikan Objek Perkara | Keterangan Penguasaan Objek Perkara |
| 1. | Zulbaili Dt. Rajo Tianso | Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tinggi, tanah objek perkara adalah milik kaum Tergugat I yang dahulunya diperoleh dari tanah ulayat Rajo Tianso; Bahwa dari Ranji yang pernah saksi lihat, saat ini yang menjadi Mamak | Bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah orang-orang yang memperoleh pagang gadai, salang pinjam dak kontrak dari Mamak Tergugat I; |



| | | | |
|----|--------------|--|---|
| | | Kepala Waris dari kaum keturunan Halimah adalah Tergugat I bukan Penggugat; Bahwa Penggugat ikut bertanda tangan di ranji keturunan Halimah selaku Mamak Suku Sikumbang; | |
| 2. | Niswan | Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Wali Korong Bayur, tanah yang menjadi obyek perkara adalah milik kaum Tergugat I; | Bahwa yang menguasai tanah obyek perkara saat ini adalah orang-orang yang memegang gadai, salang pinjam dan yang mengontrak dari Mamak Tergugat I; |
| 3. | Zainil Fadri | Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah obyek perkara dahulunya diperoleh dari ulayat Rajo Tianso oleh Sidi Abas untuk digarap bersama kaumnya, yang kemudian beralih kepada kemenakannya Ibrahim, yang kemudian beralih kepada kemenakannya Pribadi Amin (Tergugat I); | Bahwa yang menguasai tanah obyek perkara saat ini adalah orang-orang yang memegang gadai, salang pinjam dan yang mengontrak dari Naali dan Ibrahim; |

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dari Tergugat I, VI dan VII tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, tanah objek perkara berasal dari tanah ulayat Rajo Tianso yang secara adat telah memberi izin kepada Sidi Abas untuk menggarap dan menjadikan tanah obyek perkara sebagai pusako tinggi bagi kaumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII, berupa ranji diketahui tanah yang dimiliki oleh Tergugat I selaku Mamak Kepala Waris beserta kaumnya adalah tanah kaumnya yang telah dimiliki secara turun temurun keturunan dari Halimah dan dalam ranji tersebut Penggugat ikut bertanda tangan selaku Mamak Suku Sikumbang bukan selaku Mamak Kepala Waris, dan suatu hal yang mustahil jika benar Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dan Tergugat I adalah kaumnya akan bersedia bertanda tangan di atas ranji yang mendudukkan Tergugat I selaku Mamak Kepala Waris (bukti T.I,VI,VII-1);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I,VI,VII-2 sampai dengan 5 berupa surat pagang gadai, salang pinjam dan kontrak yang dilakukan oleh para pendahulu dari Tergugat I selaku Mamak Kepala Waris tanpa ada satupun dalam bukti surat tersebut nama dari Penggugat, maka oleh karena itu telah menjadi bukti yang kuat bagi Tergugat I dan kaumnya sebagai pemegang hak milik tanah obyek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan keterangan Saksi-Saksi dari Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII, dapat diketahui antara Penggugat dan Tergugat I tidaklah sekaum, seranji, sepusaka, namun hanya sesuku saja, dengan demikian berdasarkan hasil pembuktian dari pihak Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut dan Penggugat tidak ada membuktikan apapun akan dalil gugatannya, Majelis Hakim menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat I tidaklah sekaum, seranji dan sepusaka, serta Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok tuntutan gugatannya, yaitu untuk menyatakan antara Penggugat (ASMONI) dengan Tergugat I (PRIBADI AMIN) adalah Sekaum, Sehartu Sepusaka, Seranji Seketurunan dengan kedudukan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dan Tergugat I sebagai anggota kaumnya sebagaimana dimaksud Ranji/Silsilah Keturunan Uwo Amah (Almh), Suku Sikumbang, Korong Paguh Dalam, Nagari Kuraitaji, Kec. Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman, dan sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Tergugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya keturunan Halimah Suku Sikumbang Korong Paguh Dalam Nagari Kurai Taji;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok tuntutan gugatannya sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan beralasan dinyatakan seluruh petitum gugatan Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak sehingga Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum dan Reglement



Buitengewesten (RBg), adat Minangkabau serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII serta Tergugat VIII tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 6.272.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan, Muhammad Affan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pmn, tanggal 09 Agustus 2021, dan Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat selebihnya.

Hakim-Hakim Anggota,
dto

Hakim Ketua,
dto

Syofianita, S.H., M.H.
dto

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H.

Panitera Pengganti.
dto

Risnawati, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1. | maan Negara Bukan Pajak (PNBP) | Pendaftaran/Peneri | Rp. 30.000,- |
| 2. | | Pemberkasan | Rp. 50.000,- |
| 3. | | Panggilan | Rp. 302.000,- |
| 4. | Panggilan | PNBP Penyerahan | Rp. 90.000,- |
| 5. | setempat | Pemeriksaan | Rp. 1.750.000,- |
| 6. | Setempat | PNBP Pemeriksaan | Rp. 10.000,- |
| 7. | | Materai | Rp. 10.000,- |
| 8. | | Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | | | Rp. 6.272.000,- |